

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 16 TAHUN 2022



TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN
MANUSIA (KPM)**

DESA BHUANA JAYA

**KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pengorganisasian Konvergensi Pencegahan Dan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan bertujuan untuk mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 huruf “p” Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa dalam pengembangan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengangkat Kader Pembangunan Manusia di Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1398);
 14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kutai kartanegara;
 15. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 16. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026;
 17. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
 18. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara **SUPRI HAYATIN,S.Pd., ENI RAHAYU, S.Pd** dan **NUR AINI,S.Pd.** sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada KPM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk:
- a. Mensosialisasikan pentingnya konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
 - c. Terlibat didalam kegiatan penyadaran pola pikir dan perubahan perilaku warga Desa untuk mencegah terjadinya stunting;
 - d. Melakukan pemetaan sosial meliputi pendataan layanan dan sasaran;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kelompok sasaran prioritas stunting mengakses atau mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
 - f. Membantu penyelenggaraan rembuk stunting desa;
 - g. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penurunan stunting Desa;
 - h. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan berupa village score cards untuk dapat dibahas oleh forum RDS atau rapat koordinasi rutin TPPS;
 - i. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
 - j. Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - k. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa , melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Integrasi Konseling Gizi ,
 3. Air Bersih dan Sanitasi
 4. Perlindungan Sosial,
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Bhuana Jaya

Tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA Bhuana Jaya



FREND EFFENDY

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya
Nomor : 16 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022
Tentang : Pengangkatan Kader
Pembangunan Manusia (KPM)

DAFTAR NAMA KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023

NO	NAMA	NIK	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT
1.	SUPRI HAYATIN, S.Pd	640216470 3840002	Tenggarong, 07/03/1984	Bhuana Jaya RT10. Dsn.Mekarsari, Kec Tenggarong Seberang, Kab Kutai Kartanegara
2.	ENI RAHAYU, S.Pd	640216560 8850002	Tenggarong, 16/08/1985	Bhuana Jaya RT13. Dsn.Binamulya, Kec Tenggarong Seberang, Kab Kutai Kartanegara
3.	NUR AINI, S.Pd	640216490 5911003	Bhuana Jaya, 09/05/1991	Bhuana Jaya RT02. Dsn.Pulau Mas, Kec Tenggarong Seberang, Kab Kutai Kartanegara

Di tetapkan di : Desa Bhuana Jaya
Tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA BHUANA JAYA



FREND EFFENDY